



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**  
**Jalan Jenderal Gatot Subroto - Jakarta 10270**

**KETERANGAN**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT**  
**REPUBLIK INDONESIA**

**ATAS**

**PERMOHONAN PENGUJIAN MATERIL**  
**UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

**TERHADAP**

**UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**Dalam Perkara**  
**NOMOR 63/PUU-XIX/2021**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**  
**JAKARTA**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**KETERANGAN**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**ATAS**

**PERMOHONAN PENGUJIAN MATERIIL**

**UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

**TERHADAP**

**UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**DALAM PERKARA NOMOR 63/PUU-XIX/2021**

---

Jakarta, 14 Maret 2022

Kepada Yang Mulia

Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Di Jakarta

Dengan hormat,

Berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR Nomor 40/PIMP/II/2021-2022, Pimpinan DPR menguasakan kepada Ketua dan Anggota Komisi III DPR, yaitu Ir. Bambang Wuriyanto, M.B.A. (No. Anggota A-184); Dr. Ir. H. Adies Kadir, S.H., M. Hum. (No. Anggota A-313); Desmon Junaidi Mahesa, S.H., M.H. (No. Anggota A-118); H. Ahmad Sahroni, S.E. (No. Anggota A-363); Pangeran Khairul Saleh (No. Anggota A-514); Arteria Dahlan, S.T., S.H., M.H. (No. Anggota A-216); Supriansa, S.H., M.H. (No. Anggota A-343); Habiburokhman, S.H., M.H. (No. Anggota A-77); Taufik Basari, S.H., M. Hum., LL.M. (No. Anggota A-359); N. M. Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. (No. Anggota A-52); Dr. Benny Kabur Harman, S.H. (No. Anggota A-565); H. Aboe Bakar Al-Habsy, S.E. (No. Anggota A-454); Sarifuddin Sudding, S.H., M.H. (No.

Anggota A-515); dan H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr. M. (No. Anggota A-469), dalam hal ini baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut -----  
-----DPR.

Sehubungan dengan surat dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 50.63/PUU/PAN.MK/PS/02/2022 tertanggal 2 Februari 2022 kepada DPR untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) terkait dengan permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) yang diajukan oleh:

PT. Musica Studios, diwakili oleh Gumilang Ramadhan, selaku Direktur PT. Musica Studios, dan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Prof. DR. Otto Hasibuan, S.H., M.M. dkk, para advokat dan konsultan hukum pada Kantor Advokat Otto Hasibuan & Associates yang beralamat di Komplek Duta Merlin Blok B-30, Jalan Gajah Mada No. 3-5, Jakarta Pusat, bertindak secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri untuk selanjutnya disebut sebagai-----  
-----Pemohon.

Dengan ini DPR RI menyampaikan keterangan terhadap Permohonan Pengujian Materiil UU Hak Cipta terhadap UUD NRI Tahun 1945 dalam perkara Nomor 63/PUU-XIX/2021 sebagai berikut:

#### **I. KETENTUAN UU HAK CIPTA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD NRI TAHUN 1945**

Bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian materiil terhadap Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 UU Hak Cipta yang berketentuan sebagai berikut:

##### **Pasal 18 UU Hak Cipta**

*Ciptaan buku, dan/atau semua hasil karya tulis lainnya, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, Hak Ciptanya beralih kembali kepada*

**Pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.**

#### **Pasal 30 UU Hak Cipta**

**Karya Pelaku Pertunjukan berupa lagu dan/atau musik yang dialihkan dan/atau dijual hak ekonominya, kepemilikan hak ekonominya beralih kembali kepada Pelaku pertunjukan setelah jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.**

#### **Pasal 122 UU Hak Cipta**

*Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, perjanjian atas Ciptaan buku dan/atau hasil karya tulis lainnya serta lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu yang telah dibuat sebelum berlakunya Undang-Undang ini dikembalikan kepada Pencipta dengan ketentuan sebagai berikut:*

- a. Perjanjian jual putus yang pada saat diberlakukannya Undang-Undang ini telah mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dikembalikan Hak Ciptanya kepada Pencipta 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini;**
- b. Perjanjian jual putus yang pada saat diberlakukannya Undang-Undang ini belum mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dikembalikan Hak Ciptanya kepada Pencipta setelah mencapai 25 (dua puluh lima) tahun sejak ditanda tangannya perjanjian jual putus dimaksud ditambah 2 (dua) tahun.**

Pemohon mengemukakan bahwa ketentuan Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 UU Hak Cipta bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang berketentuan sebagai berikut:

#### **Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945:**

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.*

#### **Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945:**

*“Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.”*

Bahwa Pemohon menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan akibat pemberlakuan ketentuan *a quo* yang pada intinya sebagai berikut:

- Ketentuan Pasal 18 UU Hak Cipta yang mengatur beralihnya kembali hak cipta kepada penciptanya setelah 25 (dua puluh lima) tahun perjanjian jual putus

dan/atau pengalihan tanpa batas waktu antara pencipta lagu dan/atau musik dengan pembeli hak cipta lagu dan/atau musik tersebut dinilai menghalangi Pemohon yang merupakan pembeli hak cipta untuk mempunyai hak milik berikut manfaat ekonominya (*vide* Perbaikan Permohonan hal. 26-37).

- Ketentuan Pasal 30 UU Hak Cipta yang mengatur beralihnya kembali hak ekonomi suatu lagu dan/atau musik kepada pelaku pertunjukan setelah 25 (dua puluh lima) tahun pengalihan dan/atau penjualan lagu dan/atau musik tersebut antara pelaku pertunjukan dengan produsen fonogram dinilai merampas hak milik berikut manfaat ekonomi Pemohon selaku Produsen Fonogram (*vide* Perbaikan Permohonan hal. 37-42).
- Ketentuan Pasal 122 UU Hak Cipta yang mengatur waktu pengembalian suatu ciptaan buku dan/ atau hasil karya tulis lainnya serta lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks dari Produser Fonogram kepada Pencipta yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu yang telah dibuat sebelum berlakunya UU *a quo* dinilai melanggar asas non-retroaktif (legalitas) di mana peraturan perundang-undangan tidak dapat berlaku surut sehingga mengakibatkan terampas atau terhalanginya hak milik Pemohon (*vide* Perbaikan Permohonan hal. 43-48).

Bahwa Pemohon dalam petitumnya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

## II. KETERANGAN DPR RI

### A. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Terkait kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam pengujian undang-undang *a quo* secara materiil, DPR RI memberikan pandangan berdasarkan 5 (lima) batasan kerugian konstitusional berdasarkan Putusan MK Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional sebagai berikut:

#### 1. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945

- a. Bahwa Pemohon sebagai produser rekaman atau dalam terminologi UU Hak Cipta disebut dengan Produser Fonogram mendalilkan memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 (*vide* Perbaikan Permohonan hal. 7). Terhadap dalil tersebut, DPR RI berpandangan bahwa ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 memang mengatur mengenai hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Namun bila dikaitkan dengan pasal-pasal *a quo*, justru ketentuan pasal-pasal *a quo* dibentuk dengan tujuan untuk memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dengan memberikan keseimbangan hak milik khususnya hak ekonomi dalam hak cipta antara pencipta, pelaku pertunjukan, dan produser fonogram yang lebih berkeadilan.
- b. Bahwa ketentuan dalam pasal-pasal *a quo* juga tidak serta merta mengambil hak milik pribadi apalagi mengambil alih secara sewenang-wenang atas hak milik tersebut. Selain itu pasal-pasal *a quo* juga tidak melarang Pemohon untuk mendapatkan hak milik khususnya hak ekonomi dalam hak cipta karena telah diberikan waktu memanfaatkan hak ekonominya selama 25 tahun, sehingga menjadi tidak relevan jika

dipertautkan dengan ketentuan dalam Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 sebagai salah satu pasal batu uji dari Pemohon.

- c. Bahwa dengan demikian Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 tidak dapat dijadikan sebagai dalil adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan dalam pengujian Pasal-Pasal UU Hak Cipta sehingga Pemohon jelas tidak memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945.

**2. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji**

Bahwa pada intinya Pemohon mendalilkan Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 UU Hak Cipta merampas atau menghalangi hak milik Pemohon berikut manfaat ekonominya serta menimbulkan pertentangan norma dengan Pasal 63 UU Hak Cipta sehingga mengakibatkan ketidakpastian hukum. Terhadap dalil kerugian Pemohon tersebut, DPR berpandangan bahwa Pemohon sama sekali tidak dirugikan karena pembentuk undang-undang telah memberikan kesempatan kepada pemegang hak cipta untuk memanfaatkan hak ekonominya selama 25 (dua puluh lima) tahun ditambah 2 (dua) tahun namun dengan tetap memberikan pengaturan bagi pencipta dan/atau ahli warisnya untuk dapat memanfaatkan hak ekonomi dari ciptaannya selama jangka waktu yang diatur dalam undang-undang *a quo* sehingga tercipta keseimbangan dan keadilan. Dengan demikian tidak ada kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon atas berlakunya pasal-pasal *a quo*.

**3. Adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.**

- a. Bahwa ketentuan dalam UU *a quo* dirumuskan dengan mengutamakan kepentingan nasional dan memperhatikan keseimbangan antara

kepentingan Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait, serta masyarakat dengan memperhatikan ketentuan dalam perjanjian internasional di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait. (*vide* Penjelasan Umum UU Hak Cipta). Berdasarkan Penjelasan Umum tersebut, telah jelas bahwa UU *a quo* dimaksudkan untuk memberikan pengaturan perlindungan yang lebih baik terhadap hak ekonomi para Pencipta dan/atau Pemilik Hak Terkait, termasuk membatasi pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus (*sold flat*).

- b. Bahwa pembentuk undang-undang telah memberikan kesempatan kepada pemegang hak cipta untuk memanfaatkan hak ekonominya selama 25 (dua puluh lima) tahun ditambah 2 (dua) tahun namun dengan tetap memberikan pengaturan bagi pencipta atau ahli warisnya untuk dapat memanfaatkan hak ekonomi dari ciptaannya selama jangka waktu yang diatur dalam undang-undang *a quo* sehingga tercipta keseimbangan dan keadilan.
- c. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, tidak terdapat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.

#### **4. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian**

- a. Bahwa dalam suatu gugatan atas permohonan ada yang disebut dengan *fundamentum petendi* yang berarti dasar tuntutan, yaitu bagian yang berisi dalil yang menggambarkan adanya hubungan yang menjadi dasar atau uraian dari suatu tuntutan. Oleh karenanya, untuk mengajukan suatu tuntutan, seseorang harus menguraikan dulu secara jelas atau dalil sehingga ia dapat mengajukan tuntutan sebagaimana tertulis dalam petitum suatu gugatan atau permohonan. Yahya Harahap (Yahya Harahap, 2009, *Hukum Acara Perdata*, hlm 57) menyebutkan adanya 2 teori perumusan posita, yang **pertama**, *substan tierings theorie* yang mengajarkan bahwa dalil gugatan tidak cukup hanya

merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan tetapi juga harus menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut. **Kedua**, teori individualisasi (*individualisering theorie*) yang menjelaskan bahwa peristiwa atau kejadian hukum yang dikemukakan dalam gugatan harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum.

- b. Bahwa sebagaimana telah dikemukakan pada angka 1, 2, dan 3 di atas yang pada intinya menguraikan tidak adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon atas berlakunya pasal-pasal *a quo*, maka sudah dapat dipastikan tidak ada hubungan sebab akibat langsung (*causal verband*) antara kerugian konstitusional Pemohon dengan ketentuan pasal-pasal *a quo*. Oleh karena ketiadaan hubungan sebab akibat (*causal verband*) yang dibangun oleh Pemohon dalam positanya, maka sudah seharusnya permohonan ini dinyatakan kabur/*obscuur*.

**5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi**

Bahwa karena tidak ada kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional baik yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dan tidak ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) atas kerugian konstitusional dengan ketentuan Pasal-Pasal *a quo* maka sudah dapat dipastikan bahwa pengujian ketentuan Pasal-Pasal *a quo* tidak akan berdampak apapun pada Pemohon. Dengan demikian menjadi tidak relevan lagi bagi Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus Permohonan *a quo* karena Pemohon tidak memenuhi 5 batas kerugian konstitusional berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan perkara Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional yang harus dipenuhi

secara kumulatif sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam pengujian Pasal-Pasal *a quo*.

Bahwa terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, DPR juga memberikan pandangan selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi pada tanggal 15 Juni 2016, yang pada pertimbangan hukum [3.5.2] Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa menurut Mahkamah:

*... dalam asas hukum dikenal ketentuan umum bahwa tiada kepentingan maka tiada gugatan yang dalam bahasa Perancis dikenal dengan point d' interest point d' action dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan zonder belang geen rechtsingang. Hal tersebut sama dengan prinsip yang terdapat dalam Reglement op de Rechtsvordering (RV) khususnya Pasal 102 yang menganut ketentuan bahwa "tiada gugatan tanpa hubungan hukum" (no action without legal connection).*

Berdasarkan pada uraian yang telah disampaikan tersebut, DPR berpandangan bahwa Pemohon secara keseluruhan tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) karena tidak memenuhi ketentuan Pasal beserta Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan MK terdahulu. Meskipun demikian, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan perkara Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional.

## B. KETERANGAN DPR RI TERHADAP POKOK PERMCHONAN

### 1. Pandangan Umum

- a. Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (*art and literary*) yang di dalamnya mencakup pula program komputer. Perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia dan berbagai negara dan berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi. Oleh karenanya hak cipta mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945.
- b. Bahwa hak cipta merupakan hak istimewa yang hanya dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Penggunaan atau pemanfaatan hak cipta hendaknya memiliki fungsi sosial karena terdapat pembatasan-pembatasan tertentu yang telah diatur dalam UU *a quo*. Hasil karya cipta atau ciptaan dapat dinikmati, dimanfaatkan dan digunakan oleh masyarakat luas sehingga karya cipta tersebut mempunyai nilai kemanfaatan di samping nilai moral dan ekonomis.
- c. Bahwa langkah DPR dan Pemerintah mengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan UU *a quo* adalah bentuk upaya sungguh-sungguh dari negara untuk melindungi hak ekonomi dan hak moral Pencipta dan pemilik Hak Terkait sebagai unsur penting dalam pembangunan kreativitas nasional. Teringkarinya hak ekonomi dan hak moral dapat mengikis motivasi para Pencipta dan pemilik Hak Terkait untuk berkreasi. Hilangnya motivasi akan berdampak luas pada runtuhnya kreativitas makro bangsa Indonesia. Memperhatikan hal tersebut maka perlu mengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan UU *a quo* yang secara garis besar mengatur beberapa hal di antaranya ialah **pelindungan yang lebih baik terhadap hak ekonomi para Pencipta dan/atau Pemilik Hak Terkait, termasuk**

**membatasi pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus (*sold flat*).** Lebih lanjut, penggantian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan UU *a quo* dilakukan dengan mengutamakan kepentingan nasional dan memperhatikan **keseimbangan antara kepentingan Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait, dengan masyarakat** serta memperhatikan ketentuan dalam perjanjian internasional di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait. (*vide* Penjelasan Umum UU Hak Cipta). Berdasarkan Penjelasan Umum tersebut, telah jelas bahwa UU *a quo* dimaksudkan untuk memberikan pengaturan perlindungan yang lebih baik terhadap hak ekonomi para Pencipta dan/atau Pemilik Hak Terkait, termasuk membatasi pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus (*sold flat*).

## **2. Pandangan Terhadap Pokok Permohonan**

- a. Bahwa dalam menyusun UU *a quo*, terlebih dahulu dilakukan kajian secara teoritis dan praktik empiris mengenai perlindungan hak cipta. Dalam kajian tersebut, didapatkan beberapa teori yang mendasari perlunya suatu perlindungan hukum hak cipta di antaranya:
- *Bargaining theory* yang mensyaratkan tercapainya keseimbangan antara kepentingan ekonomi individual dengan pemegang hak cipta.
  - *Labour theory* di mana suatu karya intelektual yang dihasilkan seseorang atas dasar intelektualitasnya perlu memperoleh perlindungan guna mencegah segala bentuk eksploitasi secara komersial oleh pihak lain tanpa kompensasi yang adil kepada pihak yang menghasilkan karya cipta tersebut.
  - *Reward Theory* yang bermakna pengakuan terhadap karya cipta yang telah dihasilkan seseorang sehingga pencipta harus diberikan penghargaan sebagai imbalan atas upaya-upaya kreatifnya dalam menemukan atau menciptakan karya-karya.
  - *Recovery Theory* yang menyatakan bahwa Pencipta yang telah mengeluarkan waktu, biaya serta tenaga dalam menghasilkan karya

intelektualnya harus memperoleh kembali apa yang telah dikeluarkan tersebut.

- *Incentive theory* yang mengaitkan pengembangan kreativitas dengan memberikan insentif bagi para Pencipta.
- *Risk theory* yang mengakui bahwa hak cipta merupakan hasil karya yang dapat menimbulkan risiko digunakan secara illegal sehingga memerlukan landasan hukum yang kuat untuk melindungi hak cipta tersebut.
- *Economic growth stimulus theory* yang mengakui bahwa perlindungan atas hak cipta merupakan alat pembangunan ekonomi.

(*vide* Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Hak Cipta)

Selain melakukan kajian secara teoritis, juga telah dilakukan kajian terhadap praktik empiris hak cipta di mana didapatkan fakta bahwa pencipta dalam mengeksploitasi hak ekonomi yang dimilikinya dirasakan belum maksimal karena kurang terlindungi dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Di samping itu dalam beberapa dasawarsa terakhir, perkembangan di bidang teknologi perekaman, telekomunikasi, dan informasi digital sudah sedemikian pesatnya sehingga menuntut adanya peningkatan perlindungan yang memadai baik bagi pencipta maupun pemilik hak yang berkaitan dengan hak cipta dengan tetap memperhatikan masyarakat luas. Apabila tuntutan tersebut ditangani secara serius termasuk di antaranya dengan menyediakan sistem pengaturan yang baik, maka dapat meningkatkan sendi-sendi kehidupan dan perekonomian, menurunkan tingkat pembajakan, meningkatkan kreativitas penciptaan, dan menjaga kredibilitas citra bangsa Indonesia di dunia internasional. Oleh karena itu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang telah diberlakukan sejak tanggal 29 Juli 2003 dirasakan kurang mampu lagi mengayomi permasalahan-permasalahan hak cipta yang timbul di masyarakat sehingga perlu diganti dengan undang-undang hak cipta yang baru (*vide* Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Hak Cipta).

- b. Bahwa dalam konteks tersebut, DPR bersama Pemerintah berkomitmen untuk menyempurnakan praktik implementasi hak cipta yang telah berlangsung selama ini dengan memasukkan kepentingan makro sebagai upaya menumbuhkan kreativitas masyarakat sehingga penghargaan tidak dianggap sebagai satu-satunya upaya memberikan keuntungan bagi individu pencipta, tetapi lebih jauh juga untuk menciptakan kreativitas nasional. Dengan demikian hak cipta yang sejatinya hak privat dan perjanjian jual putus yang menjadi pokok permasalahan permohonan *a quo*, yang juga merupakan perjanjian privat, dianggap perlu diatur oleh negara dengan cara memberikan perlindungan untuk menstimulus kreativitas para pencipta.
- c. Bahwa pandangan tersebut sesuai dengan pernyataan Wakil Ketua Pansus RUU Hak Cipta, Dr. H. Deding Ishak, S.H., M.M., pada Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus RUU Hak Cipta sebagai berikut:
- “Yang pertama, tentu kita sepakat bahwa orientasi atau konflik hukum dari RUU ini adalah melindungi terutama yang pencipta karena memang yang korban utama adalah pencipta tetapi meskipun demikian tentu tadi ada masukan dari semua termasuk dari para Anggota bahwa ada aspek keseimbangan dan keadilan, karena tentu pencipta ini harus eksis, harus berperan, harus diapresiasi bersamaan dengan kawan-kawan yang kita pikir mitra-mitra. Jadi mitra-mitra bagaimana mereka bisa mendorong itu perlakuan atau penghargaan melalui undang-undang ini juga mendapat dukungan dari semua.”*
- d. Bahwa manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang dibekali dengan akal, pikiran, perasaan, dan keyakinan untuk meningkatkan kualitas hidupnya di dunia. Hal-hal inilah yang membedakan manusia dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lain. Dengan bekal intelektualitas tersebut, manusia memiliki keunikan karakteristik dan kemampuan untuk dapat menghasilkan gagasan. Agar gagasan tersebut memiliki nilai lebih, maka gagasan tersebut perlu diekspresikan atau diwujudkan dalam bentuk nyata di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Perwujudan gagasan dalam bentuk nyata beserta deklarasinya oleh si penggagasnya

merupakan kekayaan intelektual yang kemudian disebut sebagai ciptaan. Terhadap ciptaan tersebut, harus dibarengi dengan apresiasi dan proteksi guna memacu motivasi penggagas atau pencipta untuk terus berinovasi.

- e. Bahwa bentuk apresiasi dan proteksi dimaksud dinamakan sebagai hak cipta yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Hak moral pada intinya melindungi nilai pribadi dan reputasi dari ciptaan untuk penciptanya, sedangkan hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya. Adapun manfaat ekonomi yang dapat diupayakan pencipta dari karya ciptaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU Hak Cipta yaitu berupa penerbitan ciptaan; penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya; penerjemahan ciptaan; pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan; pendistribusian ciptaan atau salinannya; pertunjukan ciptaan; pengumuman ciptaan; komunikasi ciptaan; dan penyewaan ciptaan.
- f. Bahwa berdasarkan hak-hak ekonomi tersebut, maka pencipta akan mendapatkan banyak keuntungan ekonomi. Namun berdasarkan praktik empiris yang terjadi selama ini, pencipta merasa belum maksimal dalam mengeksploitasi hak ekonomi yang dimilikinya karena kurang terlindungi dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Oleh karena itu negara perlu turut berperan memberikan perlindungan bagi warga negaranya dengan cara mengatur hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta, pemegang hak terkait, dan pemilik hak yang berkaitan dengan hak cipta dengan pengaturan yang lebih jelas dan lebih rinci termasuk mengenai pengecualian dan pembatasan terhadap hak eksklusif tersebut guna mewujudkan keseimbangan dan keadilan bagi tiap-tiap pihak.
- g. Bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 18 UU Hak Cipta memosisikan Pemohon sebagai penyewa, bukan pembeli meskipun telah mengeluarkan sejumlah uang dengan nilai membeli sehingga Pemohon

mengalami kerugian ekonomi dan bisnis (*vide* Perbaikan Permohonan hal. 13-18).

Terhadap dalil Pemohon tersebut, DPR menerangkan bahwa berdasarkan risalah Rapat Kerja Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang tentang Hak Cipta (RUU Hak Cipta) dengan pemerintah, disetujui bahwa nomenklatur atau frasa “jual putus” merupakan nomenklatur atau frasa yang telah dikonsultasikan dengan ahli bahasa untuk menerjemahkan istilah asing “*sold flat*” sebagaimana digunakan di Amerika yang bermakna pengalihan hak ekonomi dari pencipta kepada pemegang hak cipta dikembalikan lagi kepada penciptanya setelah jangka waktu tertentu yang disepakati yakni 25 (dua puluh lima) tahun. Hal ini dikutip dari pernyataan Direktur Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual (Dirjen HAKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Ahmad Ramli sebagai berikut:

*“Yang ini adalah Pasal 19 dan seterusnya Pak. Pasal 19 dan seterusnya kan di sana dikatakan hak ekonomi atas ciptaan berupa lagu dan atau musik, dan atau buku yang dialihkan kepada pihak lain dengan perjanjian jual beli putus, tadinya kan istilahnya dengan mengalihkan seluruh hak ekonomi. Ternyata **setelah berkonsultasi dengan ahli bahasa dan lain-lain yang ada di praktek itu istilahnya jual beli flat atau jual beli putus seperti yang juga berlaku di Amerika.***

***Oleh karena itu, kita hanya mengganti kata-kata mengalihkan seluruh hak ekonomi menjadi perjanjian jual beli putus. Ini saya kira juga wording saja dan kepemilikannya beralih kepada pencipta setelah jangka waktu 25 tahun. Ini saya kira sudah disepakati 25 tahunnya.** Kemudian kita hanya memberikan penjelasan yang dimaksud jual beli putus atau yang biasa disebut dengan perjanjian jual beli flat adalah perjanjian yang mengalihkan hak cipta secara keseluruhan atau sebagian kepada pihak lain tanpa batas waktu dan absolut.*

Dengan demikian, hal mendasar mengenai definisi atau makna “jual putus” yang menjadi inti persoalan permohonan Pemohon, tidak atau belum Pemohon pahami dengan tepat. Sehingga terhadap ketidakpahaman Pemohon inilah DPR perlu menyampaikan keterangan berdasarkan histori pembahasan RUU *a quo*. Terlebih sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, suasana kebatinan saat membentuk

RUU Hak Cipta adalah untuk mewujudkan keseimbangan dan keadilan bagi pencipta, pelaku pertunjukan, produser fonogram, serta pihak-pihak yang terlibat dalam industri kreatif nasional.

- h. Bahwa DPR juga perlu menerangkan mengenai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun pengembalian kepada pencipta merupakan konsensus yang dihasilkan dari pembahasan yang ketat, komparatif, dan komprehensif antara Pansus RUU Hak Cipta dengan Pemerintah. Ketat dalam artian usulan awal 35 (tiga puluh lima) tahun dari Pemerintah dibahas dengan sangat hati-hati dan penuh kecermatan dengan mempertimbangkan pendapat dari semua fraksi. Komparatif dalam artian membandingkan dengan pengaturan atau undang-undang hak cipta yang berlaku di negara maju seperti Amerika dan Inggris serta instrumen hukum yang berlaku internasional seperti *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) Agreement*, *The Berne Convention For The Protection Of Literary And Artistic Works*, *World Intellectual Property Organization (WIPO) Copyrights Treaty*, dan ketentuan *WIPO Performances and Phonograms Treaty*. Serta komprehensif dalam artian mengakomodir berbagai kepentingan dari perspektif pencipta, pelaku pertunjukan, dan produser fonogram (*vide* risalah UU Hak Cipta).
- i. Berdasarkan kutipan risalah berbagai rapat antara Pansus RUU Hak Cipta dengan Pemerintah dapat disimpulkan bahwa pembahasan mengenai perjanjian jual putus beserta jangka waktu pengembaliannya dari pemegang hak cipta kepada pencipta telah melalui pembahasan secara sungguh-sungguh dan mendapatkan persetujuan bersama antara DPR dengan Pemerintah. Bahwa dengan dikembalikannya hak cipta setelah 25 (dua puluh lima) tahun merupakan titik tengah yang disepakati dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Hak Cipta dengan alasan harapan hidup rata-rata orang Indonesia. Sebagai ilustrasi, seseorang menciptakan sebuah lagu pada umur 25 (dua puluh lima) tahun, maka 25 (dua puluh lima) tahun kemudian atau ketika ia

memasuki umur 50 (lima puluh) tahun, wajar jika pencipta lagu tersebut dapat menikmati lagi hak ciptanya. Hal ini diperkuat dengan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai angka harapan hidup masyarakat Indonesia per tahun 2019 adalah 73,3 tahun bagi wanita dan 69,4 tahun bagi pria (*vide* hasil survei BPS mengenai Angka Harapan Hidup pada tahun 2019) serta hasil survei penduduk BPS pada tahun 2020 yang menyebutkan umur produktif rakyat Indonesia pada rentang 15-64 tahun (*vide* hasil survei penduduk Indonesia yang dilakukan BPS pada tahun 2020).

- j. Bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 30 UU Hak Cipta mengizinkan untuk dilakukan pengalihan Hak Ekonomi dari Pelaku Pertunjukan kepada Pemohon melalui perjanjian jual beli juga mengharuskan Hak Ekonomi yang telah **dijual** dan/atau dialihkan untuk dikembalikan kepada Pelaku Pertunjukan setelah 25 (dua puluh lima) tahun. Hal ini menurut Pemohon memosisikan Pemohon sebagai penyewa, bukan pembeli meskipun telah mengeluarkan sejumlah uang dengan nilai membeli sehingga Pemohon mengalami kerugian ekonomi dan bisnis (*vide* Perbaikan Permohonan hal. 18-21).

Terhadap dalil Pemohon tersebut, DPR menerangkan bahwa berdasarkan risalah Rapat Kerja Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang tentang Hak Cipta (RUU Hak Cipta) dengan pemerintah, disetujui bahwa pengaturan mengenai peralihan hak ekonomi dari pelaku pertunjukan kepada pemegang hak ekonomi berlaku sebagaimana pengaturan (*mutatis mutandis*) peralihan hak cipta dari pencipta kepada pemegang hak cipta melalui perjanjian jual putus. Hal ini dikutip dari pernyataan Direktur Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual (Dirjen HAKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Ahmad Ramli dan telah disetujui seluruh peserta rapat kerja Pansus RUU Hak Cipta sebagai berikut:

*“Memang dari rapat Panja kemarin ada 2 pasal yang kita sepakati, 2 ayat. **Jadi perjanjian jual beli putus nanti kita akan mutatis mutandis atas objek hak cipta dan/atau pelaku pertunjukan***

*yang telah dibuat sebelum berlakunya undang-undang ini, dikembalikan kepada pencipta dengan ketentuan sebagai berikut. Ini di bawahnya Pak. Perjanjian jual beli putus yang pada saat diberlakukannya undang-undang ini telah mencapai 25 tahun dikembalikan hak ciptanya kepada pencipta 2 tahun setelah berlakunya undang-undang ini. Jadi misalnya yang tahun 1960 kita masih kasih 2 tahun. 2 tahun baru dikembalikan karena mungkin saja dalam 2 tahun itu sekarang dia lagi bikin project, dia merekam maka dia masih punya 2 tahun. Kemudian perjanjian jual beli putus yang pada saat diberlakukannya undang-undang ini belum mencapai 25 tahun dikembalikan hak ciptanya setelah mencapai 25 tahun sejak ditandatangani perjanjian jual beli putus dimaksud ditambah 2 tahun. Jadi misalnya kalau yang sudah 24 tahun, akan dikembalikan 3 tahun yang akan datang. Jadi masa transisinya kita kasih 2 tahun.”*

Ketua Rapat:

*“Terima kasih Pak. Pemahaman jual putus sudah setuju kita. Setuju ya?”*

(RAPAT: SETUJU)

- k. Bahwa dalam rangkaian pembahasan RUU *a quo*, telah mendapatkan dukungan dari pelaku pertunjukan sekaligus Duta Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) bernama Afgan Syahreza sebagaimana dikutip dari risalah Rapat Panitia Kerja dalam rangka pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah RUU Hak Cipta sebagai berikut:

*“Saya di sini sebagai Duta HAKI ingin mengutarakan pendapat saya dari sisi performance. Saya sih sangat setuju atas Rancangan Undang-Undang Hak Cipta ini yang tidak hanya dijamin perlindungan kepada para pencipta dan pemegang hak cipta tetapi juga kepada performance. Sebagaimana ini mungkin sudah ditetapkan di beberapa international convention ya mengenai perlindungan hak cipta, menurut saya ini bisa membuat kita para pelaku, para performance lebih bisa meningkatkan kreativitasnya lagi, dan pastinya juga bisa meningkatkan investasi dalam perdagangan ciptaan juga produk-produk yang terkait di Indonesia, di mata internasional begitu. Kalau misalnya saya lihat di luar negeri kayak contohnya di Korea benar-benar mereka sangat melihat potensi industri kreatifnya mereka itu bisa sangat menjadi suatu potensi yang besar untuk negara mereka lebih kenal di dunia. Jadi menurut saya Indonesia punya potensi sama besarnya seperti mereka tetapi kita perlu dukungan dari para Anggota DPR*

*semuanya yang ada di sini untuk bisa men-support kita dengan adanya Rancangan Undang-Undang yang terbaru ini. Lalu pastinya juga ancaman-ancaman pidana buat pelanggar atau pembajak yang selama ini menurut saya bisa lebih ditingkatkan lagi, saya harap di undang-undang yang terbaru bisa lebih menjadikan ini sebagai senjata supaya para pembajak ini tidak lagi, ibaratnya jeralah melanggar, pelanggaran hak cipta ini. Karena honestly buat saya sebagai pelaku, kita sudah pada tahap di mana kita sudah sedikit tired ya, sedikit capek dan hampir putus asa. Saya juga berbicara kepada beberapa teman-teman saya musisi, mereka menyatakan bahwa beberapa sudah tidak ingin bermusik lagi karena merasa tidak diapresiasi oleh masyarakat jadi menurut saya ini sudah tahap yang fatal. Saking sekali karena potensi musik di Indonesia, industri kreatif sangat-sangat bagus. jadi saya mohon dengan hormat blapak dan Ibu-Ibu di sini yang hadir dalam rapat ini semoga bisa menyelesaikan dan memberikan solusi yang terbaik untuk industri kreatif kita. Hopely kita bisa berjalan lebih baik lagi ke depannya dan lebih bisa meningkatkan motivasi para generasi muda untuk berkarya dan membanggakan Indonesia di bidang industri kreatif. Itu harapan saya sebagai pelaku dan seniman di Indonesia. Terima kasih."*

- I. Bahwa Pemohon mendalilkan telah memiliki Hak Cipta atas lagu sebelum UU *a quo* berlaku yang dimiliki Pemohon berdasarkan perjanjian pengalihan Hak Cipta antara Pemohon dengan Pencipta lagu. Namun karena berlakunya Pasal 122 UU *a quo*, menjadikan Pemohon harus mengembalikan Hak Cipta atas kedua lagu tersebut kepada penciptanya ketika mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun ditambah 2 (dua) tahun tepatnya pada tanggal 8 Mei 2022. Pengaturan Pasal 122 UU *a quo* dianggap Pemohon berlaku surut atau bertentangan dengan asas non-retroaktif sehingga menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum bagi Pemohon (*vide* Perbaikan Permohonan hal. 43-48).

Terhadap dalil Pemohon tersebut, DPR menerangkan bahwa Pasal 122 UU *a quo* telah memenuhi ketentuan Angka 127 dan Angka 156 huruf b Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU Pembentukan PUU) sebagai berikut:

Angka 127 Lampiran II UU Pembentukan PUU

*Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lama terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk:*

- a. *menghindari terjadinya kekosongan hukum;*
- b. *menjamin kepastian hukum;*
- c. *memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan*
- d. *mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.*

Angka 156 Lampiran II huruf b UU Pembentukan PUU

*“Jika ada alasan yang kuat untuk memberlakukan Peraturan Perundang-undangan lebih awal daripada saat pengundungannya (berlaku surut), diperhatikan hal sebagai berikut:*

- a. *...;*
- b. *rincian mengenai pengaruh ketentuan berlaku surut itu terhadap tindakan hukum, hubungan hukum, dan akibat hukum tertentu yang sudah ada, dimuat dalam ketentuan peralihan;*
- c. *...”*

Berdasarkan Angka 127 dan Angka 156 huruf b Lampiran UU Pembentukan PUU yang menjadi undang-undang rujukan dalam pembentukan undang-undang, maka:

- a. perumusan Pasal 122 UU Hak Cipta sudah merinci pengaruh ketentuan berlaku surut terhadap tindakan hukum, hubungan hukum, dan akibat hukum tertentu yang sudah ada antara pencipta dengan pemegang hak cipta dan/atau pemilik hak terkait dalam perjanjian jual putus sebelum UU *a quo* berlaku.
- b. Pasal 122 UU Hak Cipta sudah ditempatkan dalam Bab XVII UU Hak Cipta mengenai Ketentuan Peralihan.
- c. perumusan Pasal 122 UU Hak Cipta tersebut untuk menjamin kepastian hukum, memberikan perlindungan hukum bagi pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait sebagai pihak yang terdampak perubahan ketentuan UU Hak Cipta.

Dengan demikian Pasal 122 UU Hak Cipta telah memenuhi kaidah pembentukan undang-undang sehingga tidak relevan untuk dipersoalkan oleh Pemohon.

m. Bahwa berdasarkan risalah Rapat Kerja Pansus RUU Hak Cipta, pembahasan mengenai substansi jangka waktu pengembalian 25 (dua puluh lima) tahun ditambah toleransi 2 (dua) tahun sehingga masih memberikan kesempatan bagi produser fonogram untuk menyelesaikan *project* yang mungkin sedang dikerjakannya. Hal ini sebagaimana pernyataan Dirjen HAKI Kemenkumham, Ahmad Ramli, sebagai berikut:

*Kemudian yang penting lagi Pak kan tidak mungkin begitu undang-undang ini berlaku, orang kemudian harus mengembalikan saat itu juga karena bisa saja pada saat undang-undang ini berlaku dia lagi punya project ini, lagi merekam lagunya, lagi menerbitkan bukunya, kalau harus dialihkan kan kaget dia. Nah oleh karena itu, ada pasal lain yang boleh kami sampaikan. Perjanjian jual beli putus atas hak cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah dibuat sebelum berlakunya undang-undang ini dikembalikan kepada pencipta dengan ketentuan sebagai berikut:*

a. *Perjanjian jual beli putus yang pada saat diberlakukannya undang-undang ini telah mencapai jangka waktu 25 tahun dikembalikan hak ciptanya kepada pencipta 2 tahun setelah berlakunya undang-undang ini.*

*Jadi dia punya transisi 2 tahun kalau dia sedang merekam, diselesaikan dulu project-nya dan seterusnya. Kami konsultasi dengan pelaku-pelaku di bidang ini para musisi dan lain-lain, mereka mengatakan waktu untuk ini sekitar 6 bulan sampai 1 tahun tetapi kita berikan waktu yang cukup tenggang yaitu 2 tahun.*

*Kemudian perjanjian jual beli putus yang pada saat diberlakukannya undang-undang ini belum mencapai jangka waktu 25 tahun, dikembalikan hak ciptanya kepada pencipta setelah mencapai 25 tahun sejak ditandatanganinya perjanjian jual beli putus ditambah 2 tahun. Jadi artinya 2 tahun ini bonus untuk keduanya, karena kami berpikir-pikir salah-salah dia sudah 24 tahun. Kalau 24 tahun langsung berlaku, berlaku ini harus dikembalikan, kan dia cuman dapat setahun padahal yang sudah habis pun dapat 2 tahun. Akhirnya kita katakana ditambah 2 tahun. Jadi dia dapat 3 tahun. Jadi ini memberikan fairness yang baik kepada mereka, kemudian ini adalah contoh-contohnya saja sebagai contoh misalnya jika ada perjanjian yang ditandatangani sebelum berlakunya undang-undang ini dan telah berlangsung 25 tahun, maka akan kembali setelah 2 tahun setelah berlaku.*

b. *Jika ada perjanjian yang ditandatangani sebelum berlakunya undang-undang ini dan telah berlangsung selama 20 tahun misalnya, maka hak ciptanya akan dikembalikan kepada pencipta dengan perhitungan 25 tahun kurang 20 tahun tambah 2 yaitu 7 tahun setelah undang-undang ini berlaku karena 5 tahunnya itu adalah masih jangka waktu dia.*"

n. Bahwa Pemohon mendalilkan memperoleh Hak Cipta melalui cara yang sah dengan membuat perjanjian pengalihan hak dengan pencipta berdasarkan asas *pacta sunt servanda* yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), namun Pemohon mengutip pasal tersebut tidak secara utuh sebagai berikut:

***"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."*** (vide Permohonan hal. 17)

Sedangkan Pasal 1338 KUHPerdata selengkapnya mengatur sebagai berikut:

***"Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang yang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik."***

Berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata secara utuh dapat dipahami bahwa sekalipun Pemohon telah mengadakan perjanjian jual putus antara Pemohon dengan Pencipta, namun perjanjian tersebut harus batal demi hukum karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Begitupun juga dengan perjanjian jual beli antara Pemohon dengan Pelaku Pertunjukan batal demi hukum berdasarkan ketentuan Pasal 30 UU Hak Cipta. Hal tersebut juga sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata yang mengatur bahwa "*supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat, yakni:*

1. *Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya*
2. *Kecakapan untuk membuat suatu perikatan*
3. *Suatu pokok persoalan tertentu*
4. *Suatu sebab yang tidak terlarang."*

Bahwa syarat pertama dan kedua disebut sebagai syarat subjektif karena berkenaan dengan subjek perjanjian. Sedangkan, persyaratan yang ketiga dan keempat berkenaan dengan objek perjanjian yang disebut sebagai syarat objektif. Konsekuensi apabila syarat “sepakat” dan “cakap” tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan. Namun apabila syarat “suatu pokok persoalan tertentu” dan “suatu sebab yang tidak terlarang” tidak terpenuhi maka perjanjian batal demi hukum.

- o. Terkait dengan Pasal 1320 butir 4 KUHPerdata, dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 1337 KUHPerdata bahwa “suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum”.

Bahwa berdasarkan Pasal 1320 butir 4 KUHPerdata *juncto* Pasal 1337 KUHPerdata tersebut, suatu perjanjian tidak boleh melanggar undang-undang yang dalam konteks ini adalah UU Hak Cipta. Dengan demikian tidak dipenuhinya suatu sebab yang tidak terlarang tersebut dapat menjadi alasan bagi pencipta untuk menuntut kebatalan demi hukum perjanjian jual putus dengan produser fonogram. Terlebih Pemohon dalam permohonannya juga mengutip Pasal 570 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut (*vide* Perbaikan Permohonan hal. 30):

*“Hak milik adalah hak untuk menikmati suatu barang secara lebih leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, **asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang** atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak demi kepentingan umum dan penggantian kerugian yang pantas, berdasarkan ketentuanketentuan perundang-undangan.”*

- p. Bahwa pembatasan mengenai hak konstitusional berdasarkan undang-undang telah dijamin berdasarkan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur bahwa:

*“dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk*

*memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.*

Hal tersebut bermakna tidak ada satupun hak yang dapat dilaksanakan secara mutlak tanpa memperhatikan hak orang lain agar terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi setiap warga negara.

q. Bahwa pembatasan hak konstitusional dengan undang-undang telah ditaati oleh pembentuk UU dengan menjadikan Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 sebagai **dasar mengingat** UU Hak Cipta yaitu sebagai berikut:

- Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945:

*Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.*

- Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945:

*(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.*

*(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.*

*(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.*

*(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.*

*(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam **undang-undang**.*

r. Dengan demikian pengaturan perjanjian jual putus beserta jangka waktu pengembaliannya dari pemegang hak cipta kepada pencipta adalah kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) pembentuk undang-undang. Lebih lanjut DPR RI memberikan keterangan bahwa MK tidak pernah membatalkan undang-undang atau sebagian isinya, jikalau norma

tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai *open legal policy* oleh pembentuk undang-undang, sebagaimana terdapat dalam **Pendapat Mahkamah pada poin [3.17] Putusan MK No 51-52-59/PUU-VI/2008** yang menyatakan sebagai berikut:

***“Menimbang bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan Undang-Undang atau sebagian isinya, jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai open legal policy oleh pembentuk Undang-Undang. Meskipun seandainya isi suatu Undang-Undang dinilai buruk, seperti halnya ketentuan presidential threshold dan pemisahan jadwal Pemilu dalam perkara a quo, Mahkamah tetap tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali kalau produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable. Pandangan hukum yang demikian sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 010/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 yang menyatakan sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk Undang-Undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah”.***

- s. Bahwa Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat pada sidang pemeriksaan pendahuluan tertanggal 13 Desember 2021 telah memberikan masukan penting kepada Pemohon agar dalam menguraikan kerugian konstitusionalnya tidak dengan cara *cherry picking fallacy* yakni hanya memilih argumentasi-argumentasi yang sesuai dengan kebutuhan Pemohon tetapi harus dilakukan satu universalitas di mana jika permohonan dikabulkan, maka tidak hanya kerugian Pemohon saja yang akan hilang melainkan kerugian semua orang yang terlibat atau berkenaan dengan pasal-pasal *a quo* juga akan hilang kerugiannya. Hal tersebut penting karena permohonan *a quo* bukanlah gugatan perdata. Akan tetapi dalam perbaikan permohonannya, uraian Pemohon tetap menggunakan cara *cherry picking fallacy* di mana Pemohon hanya mengambil sebagian data dan argumentasi yang menguatkan posisi

Pemohon tetapi mengabaikan sebagian besar data dan argumentasi terkait yang tidak menguntungkan posisi Pemohon. Oleh karena itu narasi yang dibangun Pemohon dalam dalil Permohonannya hanya sekedar asumsi Pemohon karena sejatinya pembentuk undang-undang mengatur bahwa hak ekonomi dalam perjanjian jual putus tidak berlaku mutlak tanpa batas waktu dengan rasionalisasi/pertimbangan bahwa keuntungan yang didapatkan Pemohon dari jual putus tanpa batas waktu tidak sebanding dengan jangka waktu kepemilikan Pencipta atas hak ciptanya selama seumur hidup ditambah 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia di mana dalam kurun waktu tersebut sejatinya di satu sisi Produser Fonogram telah “balik modal” bahkan mendapatkan keuntungan, dan di sisi lain Pencipta seharusnya dapat mengembangkan perolehan manfaat hak ekonomi dari hak ciptanya.

### **C. RISALAH PEMBAHASAN UU HAK CIPTA**

Selain pandangan secara konstitusional, teoritis, dan yuridis, sebagaimana telah diuraikan di atas, DPR RI melampirkan risalah pembahasan UU Hak Cipta sebagai berikut:

#### **1. Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus RUU Hak Cipta**

Wakil Ketua Pansus RUU Hak Cipta (Dr. H. Deding Ishak, S.H., M.M.):

*“Yang pertama, tentu kita sepakat bahwa orientasi atau konflik hukum dari RUU ini adalah melindungi terutama yang pencipta karena memang yang korban utama adalah pencipta tetapi meskipun demikian tentu tadi ada masukan dari semua termasuk dari para Anggota bahwa ada aspek keseimbangan dan keadilan, karena tentu pencipta ini harus eksis, harus berperan, harus diapresiasi bersamaan dengan kawan-kawan yang kita pikir mitra-mitra. Jadi mitra-mitra bagaimana mereka bisa mendorong itu perlakuan atau penghargaan melalui undang-undang ini juga mendapat dukungan dari semua.”*

2. Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus RUU Hak Cipta

Musisi (Anang Hermansyah):

*“Saya minta dibangun di undang-undang dinamisnya adalah oke dalam jangka waktu 5 tahun atau setelah ini sudah meledak untuk parameternya pasti ada, parameternya ada bahwa ini sudah balik modal, record label pasti tahu parameter itu, oke setelah 5 tahun aku kembalikan ke kamu ya atau setelah 5 tahun fifty-fifty ya. Yang dipikirkan adalah regenerasinya. Saya juga record label. Sebetulnya saya kalau ngomong begini ketemu record label-record label yang lain ngamuk mungkin tetapi saya punya perspektif pencipta lagu, kasihan pencipta lagu kalau master itu diproduksi lagi tidak apa-apa oleh duwek, loh terus sama produser didiamkan, terus mangan opo? Tidak dapat royalti orang tidak diproduksi lagi, tidak dibikin copy lagi, gara-gara apa? Artisnya kakean cangkem, banyak protest ok, wes tidak usah diproduksi saja.*

*Saya berharap mudah-mudahan jika teman-teman nanti belajar lagi atau dibaca lagi undang-undangnya mumpuni mbak, jadi sudah tidak ada lagi master yang dimiliki 100% oleh record label all the time tidak ada, di sini bagus. Cuma tinggal waktunya, masa 35 tahun sih? Padahal kalau saya certain tadi, kalau memang kayak lagunya Koes Plus dibikin sekali terus meledak, wes balik modal, di sini modal wes untung, loh masa masih mau digaruk terus sama dia erus sampai mati? Berapa waktunya? Tinggal itu doang. Teapi niatannya sudah bagus. Ini bagus cuman dicari rujukan pemilik master dengan ini, maka rujukan yang mumpuni yang sama-sama win-win solution karena saya sebagai pemilik master ya kepengen untung terus tetapi mana jalan tengahnya. Nah ini segera, karena di sini 35 tahun menurut saya Panjang, kelamaan. Suwe. Itu dipikiri sajalah, tetapi niatannya sudah benar, saya setuju, saya berharap ini berjalan tenang, bagus banget ini, bahwa tidak ada lagi sistem yang seperti itu di Indonesia memang seharusnya tidak ada.”*

3. Rapat Panitia Kerja dalam rangka pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah RUU Hak Cipta

Dirjen HAKI Kemenkumham RI (Ahmad Ramli):

*“Kemudian DIM 100, DIM 100 ini diberlakukan untuk yang jual putus Pak. Jadi ada pemusik-pemusik atau pencipta lagu yang waktu dia muncul itu belum ada apa-apanya sama sekali. Mungkin orang yang biasa tidak punya apa-apa kemudian dia muncul. Sehingga ketika produser menawarkan kontrak apa pun kontraknya dia teken saja, akibatnya semua lagunya otomatis menjadi milik si produser, akibatnya dia tidak bisa apa-apa lagi dengan lagu itu, padahal perlindungan lagu itu adalah seumur hidup pencipta plus 10 tahun kalau undang-undang yang sekarang, kalau undang-undang yang kita lagi bahas menjadi 70 tahun. Jadi bayangkan kemudian lagu itu populer sekali setelah itu dia tidak bisa apa-apakan lagi padahal life time lagu untuk di-recycle itu bisa terus menerus terjadi.*

Sebagai contoh lagu Koes Plus "andai kau datang" itu dirilis ulang oleh Erwin Gutawa kan luar biasa, dia muncul lagi, muncul lagi.

Oleh karena itu, sangat tidak adil kalau kemudian setelah dijual ini pencipta tidak dapat apa-apa lagi, padahal lagu dia mungkin waktu itu dibayarnya murah sekali, kok sekarang setelah hasilnya jadi sangat besar dia tidak dapat apa-apa. Oleh karena itu, ketika kami mengusulkan pasal ini kenapa 35 tahun yang muncul? Inggris dan Amerika menetapkan standar itu, itu yang pertama. Jadi angka ini kita tidak bayangkan sendiri tetapi ini merupakan praktek sebagai general principle yang digunakan oleh negara-negara maju. Ada usulan dari yang lain 25 tahun, kemudian ada usulan juga ada tetap 35 tahun, ada juga yang 15 tahun. Kalau menurut kami waktu mengkaji 35 tahun, 35 tahun itu adalah waktu standar yang adil, karena sebetulnya dia sudah jual, tetapi **berdasarkan keadilan** dia mesti kembalikan. Dan kalau misalnya lagu itu diciptakan tahun 70-an mungkin punya Arianto atau segala macam, sekarang ketika undang-undang itu berlaku sudah harus kembali semua. Sementara untuk yang sekarang yang pencipta-pencipta baru, dia sudah tidak akan, seharusnya tidak akan membuat perjanjian yang flat kayak begini lagi, karena pengetahuan hak cipta masyarakat sekarang sudah mulai lebih terbuka.

Kami menyarankan ini standar internasional saja ikut, karena ada kekhawatiran juga makin diperpendek ini nanti kita dianggap tidak melindungi mereka yang beritikad baik waktu itu membeli, ini sebetulnya keadilan saja. Tapi kalau seandainya Bapak dan Ibu punya pendapat lain silakan kita akan diskusikan."

#### 4. Rapat Panitia Kerja dalam rangka pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah RUU Hak Cipta

F-PD (H. Harry Witjaksono):

"Jadi benar Pak kalau 35 tahun itu kalau tidak bapak bilang internasional 35 tahun bisa tidak dibikin khusus buat Indonesia? Paling tidak maksudnya pengarang Indonesia, jadi ada perlindungan. Terus yang kedua, saya mau tanya ini dengan asumsi harus didaftarkan loh, ya, kalau pengarang-pengarang lagu tidak didaftarkan tidak ada perlindungan kan ya. Terus kemudian mungkin nanti bisa dikonfirmasi sekarang ini kan lagi semarak lagu-lagu Indonesia, jadi mungkin banyak pengarang-pengarang bermunculan di mana-mana, kalau 35 tahun memang kelamaan. Mereka jual putus ini, 25 tahun kan artinya kalau dia mengarang di umur 25 tahun di umur 50 dia bisa menikmati, kalau tidak ini untuk Kang Sam umurnya Panjang, sudah umur 74 tahun bisa menikmati kasihan. Banyak seniman yang lebih junior dari Kang Sam sudah mendahului kita, artinya kan Kang Sam ini legend, umur sekian masih ada. Banyak seniman biasanya umurnya lebih pendek, 55 tahun dia sudah meninggal. Toni Koeswoyo meninggal umur berapa dulu. Jadi kita masih bersyukur Kang Sam masih ada di tengah-tengah kita, maksud saya jangan terlau lama. 25 tahun it's ok, baguslah 25 tahun, jadi artinya ketika dia jual putus hak ekonominya di umur 50 tahun masih menikmati."

5. Rapat Panitia Kerja dalam rangka pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah RUU Hak Cipta

F-PKS (Dr. H. MARDANI M.Eng):

*“Ya PKS tertulis dipertimbangkan 35, menarik kalau diturunin gitu ya, walaupun saya tadi tetap perspektifnya kita inikan kalau saya melihat ruhnya membela yang lemah, tetapi mereka-mereka yang kuat tetap punya argument yang kuat juga. Jadi ketika drafting ini, itu harus betul-betul punya landasan yang konstruksi hukum yang kuat, sehingga tidak memudahkan ini di Judicial Review oleh teman-teman yang produser dan para pemilik modal, sehingga akhirnya jadi ompong gitu ya. Jadi karena itu mungkin kita berdua perlu untuk memastikan bahwa ini memiliki landasan hukum yang kuat. Terima kasih.”*

---

*“Oke, saya kira intinya alasan yang cukup kuat ini perlu kita ungkapkan perkuat juga di sini. Kalau kayak Pak Sam saya kira, Kang Sam ini pengecualianlah, sampai menikmati usia 70-an ya Pak, Alhamdulillah ini dapat lailutul godar ke berapa ini puasa sekarang ini. Saya kira ini pada umumnya Pak Ketua, kalau kita berpikir tentang harapan hidup kan kita belum sampai 70-an ini, jadi kalau tadi harapan hidup jadi ukuran saya kira Pak Sam ini sudah pengecualian, produktivitas dimulai 25, usia katakanlah 50, 55 dia sudah bisa menikmati lagi hak ciptanya. Jadi otomatis kalau pertimbangan inikan kita turunkan jangan 35 begitu. Kemudian juga kalau ukuran generasi saya kira wajarlah kalau antara 20-25 ini untuk kita, satu generasi periode manusia kita mungkin dalam sejarah begitu. Saya kira pertimbangan-pertimbangan saja Pak, di samping yang tadi dari Pak Dirjen yang 35 tahun tetapi saya kira terlalu ideal kalau itu mengacu kepada Amerika atau Inggris ini. Terima kasih Pak.”*

6. Rapat Panitia Kerja dalam rangka pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah RUU Hak Cipta

Dirjen HAKI Kemenkumham RI (Ahmad Ramli):

*“Kami ingin sampaikan bahwa keberadaan produser itu juga sangat penting karena dia antara pencipta, produser, kemudian performer itu tidak ada nada arus korelasi dengan sangat baik. Oleh karena itu kita harus menjaga juga hak-hak mereka dengan baik. Tapi setelah kami tadi pertimbangkan dan mendengar semua usulan ini, 35 tahun yang ditetapkan di Amerika dan Inggris itu best practice saja bukan international standard yang ada di dalam TRIPS WTO, kalau itu dalam TRIPS maka kita harus ikutin persis karena itu minimum standard, jadi dengan demikian angka ini boleh kita ubah. Kami barusan bicara dengan beberapa termasuk Kang Sam, kalau seandainya diterapkan 25 tahun kami setuju.”*

7. Rapat Panitia Kerja dalam rangka pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah RUU Hak Cipta

Pemerintah:

*“Terima kasih Pimpinan. Ini terkait dengan angka-angka ini Pimpinan. Jadi sebagai contoh pada saat kita merumuskan usia terendah dan tertinggi untuk jadi hakim konstitusi. Pada waktu itu juga perdebatannya kenapa 47, kenapa bukan 50, kenapa bukan 45. Jadi memang ini yang tadi Dirjen HAKI sampaikan sudah betul, namun untuk merespon Bapak Mardani saya kira begini Pak, di Mahkamah Konstitusi juga sudah pernah ada putusan beberapa kali hal-hal yang demikian memang diujikan di Mahkamah Konstitusi, tetapi jawabannya selalu ini ini adalah open legal policy yang diserahkan kepada pembentuk Undang-Undang. Jadi saya kira ini menjadi sesuatu yang benar, jadi domain pembentuk Undang-Undang. Jadi kekhawatiran nanti produser atau penggugat saya kira kita bisa mematahkan dengan hal demikian. Terima kasih Pimpinan.”*

8. Rapat Panitia Kerja dalam rangka pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah RUU Hak Cipta

Musisi (Sam Bimbo)

*“Nah, kemudian juga ini jual putus, dengan 25 tahun pasti heboh dan orang tahu, mereka dari Glodok sudah tahu say aini trouble maker tiap di sini nongol saja, karena pertama kali kaset di cukai itu gagasan Bimbo, itu waktu Pak Ali Wardana Menteri Keuangan dan Pak Indra Salim Menteri Lingkungan Hidup, begitu dicukai mereka semua marah dan sekarang saya bakal dapat marah baru ini 25 tahun, karena di sini ada sahabat saya Namanya Rianto lagunya 1000 dia tidak bisa jual itu lagu. Dengan 25 tahun ini dia sudah bebas dan kebetulan Rianto ini seniman yang 100% seniman, jadi kalau dia membuat lagu senang pada orang, kasih selesai, urusan belakangan. Bukan jual putus jadi kasih saja, waktu dia meninggal dia itu membeli perangkat track recording, dan itu perangkat recording elektronik tiap tahun turun. Hutang membayar ke bank naik, barang dijual tidak bisa, sampai nangis, “Kang Sam, saya ini sudah gotong salim 15 tahun, hutang suami saya begini dan lagu saya tidak bisa dijual.” Dengan adanya ini saya pulang di sini saya kabari anaknya dan istrinya, suami anda sudah bebas, karena Rianto sendiri punya lagu di saya ada sekitar 20. Itu 1000 lagu dipegang sama Musica itu perjanjiannya gini, “seluruh lagu yang diciptakan Rianto yang tercatat di Musica atau tidak tercatat semuanya dipegang oleh Musica Publisher”, terkunci mati di situ. Dengan adanya ini insyaAllah mudah-mudahan ini bulan Ramadhan penuh barokah, kepada Bapak-Bapak ini mudah-mudahan jadi saksi buat kami semua.”*

9. Rapat Panitia Kerja dalam rangka pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah RUU Hak Cipta

Dirjen HAKI Kemenkumham RI (Ahmad Ramli):

*“Ada ketentuan tersendiri tentang lisensi itu, sebetulnya ada perbedaan antara jual putus dengan lisensi. Kalau seorang pencipta itu kemudian mempunyai lagu kemudian dia serahkan kepada produser dalam bentuk hak dan kepemilikannya tidak beralih, maka itu kita namakan lisensi. Jadi dia boleh menggunakan, mempublikasikan, menyuruh orang nyanyi tanpa mengalihkan hak tetapi penciptanya mendapatkan royalti.*

*Dan yang kedua adalah dalam bentuk dia jual saja, dia jual putus. Ini yang akan diatur di belakang, yaitu yang untuk jual putus itu 35 tahun harus kembali ke pemiliknya. Ini akan ada pasal sendiri yang mengatur itu, karena Amerika sendiri sudah menetapkan ketentuan seperti itu, karena banyak sekali sebetulnya apalagi pencipta-pencipta kita yang dulu yang jual putus saja, ekonominya tidak mendapatkan apa-apa, sekarang lagunya juga tidak bisa diproduksi dengan baik karena tertahan dengan jual putus itu.”*

#### 10. Rapat Panitia Kerja dalam rangka pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah RUU Hak Cipta

Musisi (Afgan):

*“Saya di sini sebagai Duta HAKI ingin mengutarakan pendapat saya dari sisi performance. Saya sih sangat setuju atas Rancangan Undang-Undang Hak Cipta ini yang tidak hanya dijamin perlindungan kepada para pencipta dan pemegang hak cipta tetapi juga kepada performance. Sebagaimana ini mungkin sudah ditetapkan di beberapa international convention ya mengenai perlindungan hak cipta, menurut saya ini bisa membuat kita para pelaku, para performance lebih bisa meningkatkan kreativitasnya lagi, dan pastinya juga bisa meningkatkan investasi dalam perdagangan ciptaan juga produk-produk yang terkait di Indonesia, di mata internasional begitu. Kalau misalnya saya lihat di luar negeri kayak contohnya di Korea benar-benar mereka sangat melihat potensi industri kreatifnya mereka itu bisa sangat menjadi suatu potensi yang besar untuk negara mereka lebih kenal di dunia. Jadi menurut saya Indonesia punya potensi sama besarnya seperti mereka tetapi kita perlu dukungan dari para Anggota DPR semuanya yang ada di sini untuk bisa men-support kita dengan adanya Rancangan Undang-Undang yang terbaru ini. Lalu pastinya juga ancaman-ancaman pidana buat pelanggar atau pembajak yang selama ini menurut saya bisa lebih ditingkatkan lagi, saya harap di undang-undang yang terbaru bisa lebih menjadikan ini sebagai senjata supaya para pembajak ini tidak lagi, ibaratnya jeralah melanggar, pelanggaran hak cipta ini. Karena honestly buat saya sebagai pelaku, kita sudah pada tahap di mana kita sudah sedikit tired ya, sedikit capek dan hampir putus asa. Saya juga berbicara kepada beberapa teman-teman saya musisi, mereka menyatakan bahwa beberapa sudah tidak ingin bermusik lagi karena merasa tidak diapresiasi oleh masyarakat jadi menurut saya ini sudah tahap yang fatal. Saying sekali karena potensi musik di Indonesia, industri kreatif*

sangat-sangat bagus. jadi saya mohon dengan hormat blapak dan Ibu-Ibu di sini yang hadir dalam rapat ini semoga bisa menyelesaikan dan memberikan solusi yang terbaik untuk industri kreatif kita. Hopely kita bisa berjalan lebih baik lagi ke depannya dan lebih bisa meningkatkan motivasi para generasi muda untuk berkarya dan membanggakan Indonesia di bidang industri kreatif. Itu harapan saya sebagai pelaku dan seniman di Indonesia. Terima kasih.”

11. Rapat Kerja Pansus RUU Hak Cipta dengan Pemerintah

Dirjen HAKI Kemenkumham RI (Ahmad Ramli):

“Yang ini adalah Pasal 19 dan seterusnya Pak. Pasal 19 dan seterusnya kan di sana dikatakan hak ekonomi atas ciptaan berupa lagu dan atau musik, dan atau buku yang dialihkan kepada pihak lain dengan perjanjian jual beli putus, tadinya kan istilahnya dengan mengalihkan seluruh hak ekonomi. Ternyata **setelah berkonsultasi dengan ahli bahasa dan lain-lain yang ada di praktek itu istilahnya jual beli flat atau jual beli putus seperti yang juga berlaku di Amerika.**

**Oleh karena itu, kita hanya mengganti kata-kata mengalihkan seluruh hak ekonomi menjadi perjanjian jual beli putus. Ini saya kira juga wording saja dan kepemilikannya beralih kepada pencipta setelah jangka waktu 25 tahun. Ini saya kira sudah disepakati 25 tahunnya.** Kemudian kita hanya memberikan penjelasan yang dimaksud jual beli putus atau yang biasa disebut dengan perjanjian jual beli flat adalah perjanjian yang mengalihkan hak cipta secara keseluruhan atau sebagian kepada pihak lain tanpa batas waktu dan absolut.

Kemudian yang penting lagi Pak kan tidak mungkin begitu undang-undang ini berlaku, orang kemudian harus mengembalikan saat itu juga karena bisa saja pada saat undang-undang ini berlaku dia lagi punya project ini, lagi merekam lagunya, lagi menerbitkan bukunya, kalau harus dialihkan kan kaget dia. Nah oleh karena itu, ada pasal lain yang boleh kami sampaikan. Perjanjian jual beli putus atas hak cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah dibuat sebelum berlakunya undang-undang ini dikembalikan kepada pencipta dengan ketentuan sebagai berikut:

c. Perjanjian jual beli putus yang pada saat diberlakukannya undang-undang ini telah mencapai jangka waktu 25 tahun dikembalikan hak ciptanya kepada pencipta 2 tahun setelah berlakunya undang-undang ini.

Jadi dia punya transisi 2 tahun kalau dia sedang merekam, diselesaikan dulu project-nya dan seterusnya. Kami konsultasi dengan pelaku-pelaku di bidang ini para musisi dan lain-lain, mereka mengatakan waktu untuk ini sekitar 6 bulan sampai 1 tahun tetapi kita berikan waktu yang cukup tenggang yaitu 2 tahun.

Kemudian perjanjian jual beli putus yang pada saat diberlakukannya undang-undang ini belum mencapai jangka waktu 25 tahun, dikembalikan hak ciptanya kepada pencipta setelah mencapai 25

*tahun sejak ditandatanganinya perjanjian jual beli putus ditambah 2 tahun. Jadi artinya 2 tahun ini bonus untuk keduanya, karena kami berpikir-pikir salah-salah dia sudah 24 tahun. Kalau 24 tahun langsung berlaku, berlaku ini harus dikembalikan, kan dia cuman dapat setahun padahal yang sudah habis pun dapat 2 tahun. Akhirnya kita katakana ditambah 2 tahun. Jadi dia dapat 3 tahun. Jadi ini memberikan fairness yang baik kepada mereka, kemudian ini adalah contoh-contohnya saja sebagai contoh misalnya jika ada perjanjian yang ditandatangani sebelum berlakunya undang-undang ini dan telah berlangsung 25 tahun, maka akan kembali setelah 2 tahun setelah berlaku.*

*d. Jika ada perjanjian yang ditandatangani sebelum berlakunya undang-undang ini dan telah berlangsung selama 20 tahun misalnya, maka hak ciptanya akan dikembalikan kepada pencipta dengan perhitungan 25 tahun kurang 20 tahun tambah 2 yaitu 7 tahun setelah undang-undang ini berlaku karena 5 tahunnya itu adalah masih jangka waktu dia.”*

12. Rapat Kerja Pansus RUU Hak Cipta dengan Pemerintah

Dirjen HAKI Kemenkumham RI (Ahmad Ramli):

*“Jadi ini memang ada keistimewaan. Ketika objek yang digunakan jual beli itu adalah ciptaan. Objek yang lain kan kalau kita sudah menjual, sama sekali tidak bisa dikembalikan. Bapak mungkin tadi mencontohkan mobil, rumah. Oleh karena itu kita membatasi betul ini hanya berupa hak yang tidak berwujud dalam bentuk hak ciptanya. Dan ini hanya kita batasi hanya untuk buku dan lagu. Jadi untuk buku dan lagu yang dijual beli putus. Istilah internasional itu sebetulnya jual flat. Dijual flat dan itu akan kembali setelah 25 tahun. Kalau di Amerika juga ada, di Amerika untuk lagu yang jual putus harus kembali 35 tahun. Di Amerika 35 tahun.”*

13. Rapat Kerja Pansus RUU Hak Cipta dengan Pemerintah

Pemerintah:

*“Karena memang di lapangan itu ada 2 macam Pak. Ada yang lebih dikatakan diputuskan karena jangka waktu sampai seperti yang dikatakan di sini 25 tahun tetapi di lain pihak ada juga pembelian lagu yang dalam penjualan tertentu sudah bisa dapat royalti tadi. Itu bukan putus Namanya Pak. Jadi ada 2 macam di lapangan. Jadi ada pembelian lagu yang dibeli dengan harga tertentu yang cukup, ada yang bervariasi, ada yang harga 20 juta, ada yang 100 juta harganya. Itulah yang bisa berjangka waktu lama sampai 25 tahun tetapi ada juga pembelian lagu untuk jangka waktu 2 tahun. Setelah itu sudah dapat royalti pemilik lagunya Pak. Nah ini yang harus kita bedakan. Ada metode pembelian lagu juga Pak, dengan harga yang cukup murah harganya seperti sekitar 5 juta tetapi dengan setelah 2 tahun pemilik lagu sudah dapat royalti. Jadi inikan di situ lah sehingga kata putusya tadi jangka waktu yang panjang.”*

14. Rapat Kerja Pansus RUU Hak Cipta dengan Pemerintah

Dirjen HAKI Kemenkumham RI (Ahmad Ramli):

*“Mungkin boleh saya berikan penjelasan sedikit. Sebetulnya pengalihan kepada pihak lain itu bisa absolut dan bisa hanya dalam bentuk lisensi. Jadi kalau seorang pencipta mempunyai lagu, dia mempunyai 2 pilihan. Dia akan jual saja ke produser kemudian setelah itu dia tidak memiliki lagu itu lagi atau yang kedua dia serahkan ke produser dengan waktu tertentu misalnya 5 tahun dia akan produk dan setelah 5 tahun dia akan kembali lagi. Itu artinya berjangka waktu. Nah yang kita bahas di sini adalah yang dijual seluruhnya dan dia tidak mempunyai hak apa-apa lagi. Seperti yang diceritakan Kang Sam waktu itu. Jadi dengan demikian mungkin rumusan ini akan lebih riil kalau misalnya ciptaan buku, lagu, dan/atau musik yang dialihkan hak ekonominya, dialihkan dan/atau dijual hak ekonominya kepada pihak lain. Kepemilikan hak ekonominya beralih kembali kepada pencipta setelah jangka waktu 25 tahun. Jadi pasal ini sebetulnya terkait dengan yang dijual terus dia tidak dapat apa-apa lagi sampai kapan pun. Ini kan praktik di Amerika juga sama, dikembalikan lagi tetapi kalau mereka 35 tahun.”*

15. Rapat Kerja Pansus RUU Hak Cipta dengan Pemerintah

Dirjen HAKI Kemenkumham RI (Ahmad Ramli):

*“Memang dari rapat Panja kemarin ada 2 pasal yang kita sepakati, 2 ayat. Jadi perjanjian jual beli putus nanti kita akan mutatis mutandis atas objek hak cipta dan/atau pelaku pertunjukan yang telah dibuat sebelum berlakunya undang-undang ini, dikembalikan kepada pencipta dengan ketentuan sebagai berikut. Ini di bawahnya Pak. Perjanjian jual beli putus yang pada saat diberlakukannya undang-undang ini telah mencapai 25 tahun dikembalikan hak ciptanya kepada pencipta 2 tahun setelah berlakunya undang-undang ini. Jadi misalnya yang tahun 1960 kita masih kasih 2 tahun. 2 tahun baru dikembalikan karena mungkin saja dalam 2 tahun itu sekarang dia lagi bikin project, dia merekam maka dia masih punya 2 tahun. Kemudian perjanjian jual beli putus yang pada saat diberlakukannya undang-undang ini belum mencapai 25 tahun dikembalikan hak ciptanya setelah mencapai 25 tahun sejak ditandatangani perjanjian jual beli putus dimaksud ditambah 2 tahun. Jadi misalnya kalau yang sudah 24 tahun, akan dikembalikan 3 tahun yang akan datang. Jadi masa transisinya kita kasih 2 tahun.”*

Ketua Rapat:

*“Terima kasih Pak. Pemahaman jual putus sudah setuju kita. Setuju ya?”*

*(RAPAT: SETUJU)*

16. Rapat Panitia Kerja dengan Agenda Laporan Tim Perumus/Tim Sinkronisasi Pansus RUU Hak Cipta

Wakil Ketua Tim Perumus/Tim Sinkronisasi Pansus RUU Hak Cipta (Taslim, S.Si.):

*“Rapat Tim Perumus bersama Pemerintah melakukan pembahasan yang dimulai dengan menyisir satu per satu substansi dan redaksional dari mulai judul RUU sampai dengan ketentuan penutup. Penyempurnaan substansi RUU yang telah diselesaikan Timus dan Timsin sebagai amanat dari Panja yaitu:*

*Menyetujui rumusan dalam Pasal 18 menjadi “Ciptaan buku dan/atau semua hasil karya tulis lainnya, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, hak ciptanya beralih kembali kepada pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 tahun.”*

17. Rapat Kerja Pansus RUU Hak Cipta dengan Pemerintah dengan agenda pengambilan keputusan/pembicaraan tingkat I

Ketua Panja RUU Hak Cipta (Dr. H. Deding Ishak, S.H., M.M):

*“Melalui pembicaraan yang dinamis dan komprehensif baik dalam tingkat Panja, Timus, dan Timsin, Panja RUU Hak Cipta telah berhasil menyepakati naskah RUU dengan sistematika yaitu 11 bab dan 126 pasal dengan pokok pokok materi sebagai berikut (salah satunya):*

*Materi pembatasan pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus untuk memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap hak ekonomi para pencipta dan/atau pemilik hak cipta terkait.”*

18. Rapat Kerja Pansus RUU Hak Cipta dengan Pemerintah dengan agenda pengambilan keputusan/pembicaraan tingkat I

FPG (Poempida Hidayatulloh):

*“Langkah Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah Republik Indonesia mengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta merupakan upaya sungguh-sungguh dari negara untuk memenuhi hak ekonomi dan hak moral pencipta dan pemilik hak terkait sebagai unsur penting dalam pembangunan kreativitas nasional. Seringkali hak ekonomi dan hak moral dapat mengikis motivasi para pencipta dan pemilik hak terkait untuk berkreasi. Hilangnya motivasi seperti ini akan berdampak luas pada kreativitas makro bangsa Indonesia. Bercermin pada negara-negara maju tampak jelas bahwa perlindungan yang memadai terhadap hak cipta telah berhasil membawa pertumbuhan ekonomi kreatif secara signifikan dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Dengan memperhatikan hal tersebut, maka untuk mengganti Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 untuk lebih menitikberatkan kepada (salah satunya):*

*Perlindungan yang lebih baik terhadap hak ekonomi para pencipta dan/atau pemilik hak terkait termasuk membatasi pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus atau sold flat.”*

19. Rapat Kerja Pansus RUU Hak Cipta dengan Pemerintah dengan agenda pengambilan keputusan/pembicaraan tingkat I

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Amir Syamsudin):

*“Dalam kesempatan ini, penting kiranya untuk disampaikan beberapa materi pokok RUU tentang Hak Cipta yang telah disepakati, antara lain (salah satunya):*

*Perlindungan yang lebih baik terhadap hak ekonomi para pencipta dan/atau pemilik hak cipta terkait termasuk membatasi pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus atau sold flat.”*

### **III. PETITUM DPR**

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, DPR RI memohon agar kiranya Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sehingga permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menolak permohonan *a quo* untuk seluruhnya atau paling tidak menyatakan permohonan *a quo* tidak dapat diterima;
3. Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan;
4. Menyatakan Pasal 18, Pasal 30, Pasal 63 ayat (1) huruf b dan Pasal 122 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat;
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian keterangan tertulis dari DPR RI disampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan.

**Hormat Kami**  
**Tim Kuasa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia**

Ir. Bambang Wuriyanto, M.B.A.  
(No. Anggota A-184)

Dr. Ir. H. Adies Kadir, S.H., M.Hum  
(No. Anggota A-313)

H. Desmon Junaidi Mahesa, S.H., M.H.  
(No. Anggota A-118)

H. Ahmad Sahroni, S.E.  
(No. Anggota A-363)

  
Pangeran Khairul Saleh  
(No. Anggota A-514)

Arteria Dahlan, S.T., S.H., M.H.  
(No Anggota A-216)

  
Supriansa, S.H., M.H.  
(No. Anggota A-343);

  
Habiburokhman, S.H., M.H.  
(No Anggota A-77)

  
Taufik Basari, S.H., M.Hum., LL.M.  
(No. Anggota A-359)

N. M. Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn.  
(No. Anggota A-52)

Dr. Benny Kabur Harman, S.H.  
(No. Anggota A-565)

Habib Aboe Bakar Al-Habsyi, S.E  
(No. Anggota A-454)

Sarifuddin Sudding, S.H., M.H.  
(No. Anggota A-515)

  
H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr. M  
(No Anggota A-469)